

**PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI NUSA TENGGARA BARAT**

*PROTECTION TO THE RIGHTS OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN WEST NUSA
TENGGARA*

Penny Naluria Utami

Peneliti Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Litbang Hak-hak Kelompok Khusus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan – Jakarta Selatan 12940

Email : penny_utami@yahoo.com

(Naskah diterima : xx/xx/2015, direvisi : x/xx/2015, disetujui : xx/xx/2015)

Abstract

Sexual abuse of children are serious crimes that can occur in children, anywhere, anytime and regardless of their social background. Crime is mostly carried out by someone in the child's social environment, such as family, relatives, family friends, teachers, religious leaders, and neighbors. The effects of sexual assault for victims of very serious because of perceived trauma will continue to carry over until they mature and can affect all aspects of their lives and threaten the lives of children as the future generation. Many of the factors that trigger the occurrence of sexual violence against children in West Nusa Tenggara, namely poverty, education is still low and cases of early marriage. The phenomenon of early marriage is causing risk of disruption to children's education, especially for girls. This study is a qualitative research that focuses on the phenomenological paradigm that seeks to understand the meaning of the event or events that are related to the situation on the ground. This type of research is descriptive analytical approach, which wants to give a clear and detailed description as well as systematic, on all matters relating to the protection of child victims of sexual violence. Results of the study in order to become the recommendation for the central government and local government as research areas in formulating policy strategy is best for the child victims of sexual violence. There are still many cases are not reported because families consider it a disgrace and families often suggested or decided to reconcile with the perpetrator if a relative or family, so that the data presented in the case of the police or the court is only the tip of the iceberg compared to the actual events occur. Encourages all stakeholders including central and local government, police, prosecutors and judges, to have the same perception of the law on the protection of children in order to provide future better for the children of Indonesia.

Keywords: *Protection, Children and Sexual Violence.*

Abstrak

Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan kejahatan berat yang dapat terjadi pada anak-anak, di mana saja, kapan saja dan tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Efek dari kekerasan seksual bagi korban sangat fatal karena trauma yang dirasakan akan terus terbawa sampai mereka dewasa dan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka serta mengancam kehidupan anak-anak sebagai generasi masa depan. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Nusa Tenggara Barat, yaitu kemiskinan, pendidikan yang masih rendah dan kasus pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini ini menyebabkan risiko terhentinya pendidikan anak, terutama bagi anak-anak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada paradigma fenomenologis yang berusaha memahami arti dari peristiwa atau kejadian yang saling terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan. Hasil dari penelitian agar menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjadi lokasi penelitian dalam merumuskan strategi kebijakan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual. Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena keluarga menganggapnya sebagai aib dan keluarga sering disarankan atau memutuskan untuk berdamai dengan pelaku apabila masih kerabat atau keluarga, sehingga data kasus yang tersaji di kepolisian atau pengadilan hanyalah puncak dari gunung es saja dibandingkan dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Mendorong semua pihak yang terkait untuk memiliki persepsi hukum yang sama tentang perlindungan anak agar

dapat memberikan masa depan yang lebih baik lagi bagi anak-anak Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan, Anak dan Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Untuk itu orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab menjaga, memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Secara sekilas, terutama bagi orang yang hidup berkecukupan, anak-anak adalah mereka yang jauh dari masalah. Dunia mereka adalah dunia bermain dan bersukacita dan belum perlu memikirkan tanggung jawab seperti manusia dewasa. Namun, jika mau melihat sedikit lebih dalam, maka dalam dunia kecil mereka itu, segudang permasalahan terkumpul. Anak-anak terancam oleh eksploitasi, peperangan, kelaparan dan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis maupun struktural.

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang anak seringkali mengakibatkan kesalahpahaman yang salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya diseminasi pengetahuan. Untuk itu perlu dijabarkan secara umum perihal definisi beserta prinsip-prinsip umum yang kiranya mampu membuka pemahaman dasar akan anak yang berlaku pada lingkup nasional dan secara khusus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, salah satu pemicunya karena adanya anggapan masyarakat tentang relasi

antara anak dan orang dewasa yang timpang. Anak dianggap sebagai milik atau aset orang tua sehingga layaknya barang koleksi yang boleh diapa-apakan oleh orang tua, mendidik dengan memukul, menampar sebagai suatu yang lumrah ketika orang tua merasa jengkel, dan lainnya.

Tidak akan mudah bagi kebanyakan orang dewasa untuk bekerja dengan anak, apalagi mereka yang tidak pernah atau tidak terbiasa melibatkan anak dalam kegiatan pembangunan. Namun harus diyakini bahwa melibatkan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan merupakan pemenuhan hak partisipasi anak dan hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang jadi kewajiban orang dewasa untuk melaksanakannya suka atau tidak suka.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 dan sebagai negara peserta konvensi ini, Indonesia berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam melindungi hak asasi anak tersebut diantaranya dengan: 1) melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan; 2) melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi dan dalam hal keadaan krisis darurat seperti pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum; 3) menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi; dan 4)

dilarang memberikan perlakuan atau hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan.

Dalam konvensi ini yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), hak untuk bertumbuh dan berkembang (*development rights*), hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*) dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Demikian juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur juga mengenai keempat hak anak tersebut.

Pendekatan pembangunan berbasis hak (*rights based approach*) adalah upaya menggabungkan hak asasi manusia dan pembangunan manusia dalam aktifitas pembangunan masyarakat. Dalam pendekatan pembangunan berbasis hak, masyarakat (baca: rakyat) ditempatkan sebagai pemegang hak (*rights holder*) sementara pemerintah adalah sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan lembaga non pemerintah adalah pemangku kewajiban yang kedua setelah pemerintah (*secondary duty bearer*).

Dalam pendekatan ini para pemangku kewajiban (pemerintah) dituntut untuk memenuhi hak asasi dari para pemegang hak (masyarakat), misalnya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak

untuk memperoleh perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan lain sebagainya. Ciri dari pendekatan pembangunan berbasis hak ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, para pemangku kewajiban baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah mempunyai kewajiban yang jelas dalam proses pembangunan.

Dalam pendekatan pembangunan berbasis hak anak, hak anak ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, dimana semua tujuan dari program pembangunan diupayakan untuk memenuhi hak anak secara komprehensif. Prinsip dari pendekatan pembangunan berbasis hak anak ini adalah mempertimbangkan semua kebutuhan anak berdasarkan perkembangan anak; pertanggungjawaban yakni anak-anak memiliki hak dan orang dewasa bertanggungjawab atas hak mereka; kesetaraan yakni non diskriminasi dan inklusif dengan menjamin tidak ada diskriminasi dan mencakup semua anak, baik menurut umur, jenis kelamin, etnis, kemampuan, asal-usul, dan lain-lain; mempromosikan hak dan partisipasi anak untuk berpartisipasi dan didengarkan pendapatnya; selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan bertanggungjawab terhadap anak.

Anak mestinya mendapat bagian yang memadai dalam pembangunan karena anak merupakan pemilik masa depan, mereka adalah generasi penerus yang akan menggantikan generasi saat ini, ditangan anak-anaklah masa depan bangsa dipertaruhkan dan dengan memenuhi hak anak berarti telah menyiapkan generasi yang berkualitas untuk menggantikan kita. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Untuk jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa

dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat, H. Badarudin menjelaskan secara keseluruhan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan selama 2013 tercatat 1.165 kasus, jumlah ini meningkat dari tahun 2012 yang kurang dari 1.000 kasus. Sementara jumlah kasus anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual tahun 2013 tercatat 75 orang turun dari tahun 2012 sebanyak 89 orang. Fakta yang ada antara tahun 2003 – 2005 terdapat 173 anak pernah menjadi korban para pedofil yang hampir sebagian besar dilakukan para turis. Tahun 2006 tertangkap warga Australia sebagai pelaku sodomi kepada 4 anak asal Batulayar. Akibat bagi para korban sangat berat, baik fisik dan psikis. Latar belakang kemiskinan menjadi alasan mau diperlakukan begitu. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mencatat adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. LPA Nusa Tenggara Barat mencatat jumlah kasus anak sebagai pelaku tindak kekerasan dan pidana di pulau Lombok sebesar 124 orang di tahun 2011, 89 orang di tahun 2012 dan hingga awal Oktober 2013 tercatat 75 orang. Jumlah ini, diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2013.¹

Harus diingat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak sesungguhnya seringkali diibaratkan sebagai fenomena gunung es, artinya untuk setiap kasus yang diketahui masih ada banyak lagi kasus yang belum muncul ke permukaan karena faktor *secret* dan *privacy* keluarga. Akibat dari kekerasan ini anak sering mengalami trauma

ketakutan yang selalu mencekam. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma berkepanjangan, bahkan hingga dewasa.

Menurut Asrorun Niam Sholeh (KPAI) dalam keterangan pers memperingati Hari Anak Nasional di Jakarta tanggal 22 Juli 2015 memaparkan bahwa salah satu sumber masalah yang dihadapi anak-anak adalah angka perceraian orangtua. Kasus pengasuhan jadi masalah serius seiring dengan meningkatnya konflik orangtua yang berujung pada perceraian dan rebutan kuasa asuh sehingga mengakibatkan anak menjadi korban, baik rebutan kuasa asuh, penelantaran hingga kekerasan anak. Dari sembilan klaster pengaduan KPAI, anak berhadapan dengan hukum (ABH) menempati posisi tertinggi. Hingga April 2015, ada 6.006 kasus ABH, yang diikuti dengan kasus pengasuhan mencapai 3.160 kasus, pendidikan mencapai 1.764 kasus, kesehatan dan NAPZA 1.366 kasus, serta kasus cybercrime atau pornografi mencapai 1.032 kasus. Tren pengaduan kasus anak yang dilaporkan ke KPAI terus meningkat dan ini menunjukkan belum optimalnya negara hadir menjamin perlindungan.²

Berdasarkan analisis temuan dilapangan sebagian besar pelaku kekerasan seksual pada anak itu masih berkeliaran bebas karena tidak adanya pengaduan. Ini tentunya sangat disayangkan karena bisa jadi pelaku justru melakukan perbuatan yang sama pada anak lainnya karena tidak ada efek jera. Walaupun Undang-undang sudah diterbitkan dan diketahui, proses pelaksanaannya masih memerlukan berbagai upaya. Guna mendukung peningkatan pengetahuan bagi aparat pemerintah maupun masyarakat diperlukan berbagai bahan informasi sebagai acuan dan pedoman dalam menangani kekerasan seksual pada anak. Perlu

1 Wawancara dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat, H. Badarudin. April. 2013.

2 Keterangan Pers Ketua KPAI, Asrorun Niam Sholeh dalam memperingati Hari Anak Nasional. Jakarta. 22 Juli 2015.

pula dilakukan upaya untuk memastikan, bahwa Undang-undang ini dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini. Mengingat pentingnya hal diatas dalam mencegah tindakan kekerasan seksual terhadap anak maka perlu dilakukan penelitian ini.

Permasalahannya, bagaimanakah perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat, dan bagaimana penegakan hukum nasional dan peraturan daerah tentang kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan meningkatkan upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat dan gambaran pengaturan hukum nasional dan daerah tentang anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Penelitian ini hanya fokus pada hak-hak anak yang diabaikan dan rentan menjadi korban kekerasan seksual, termasuk dari keluarga terdekat sekalipun yang terjadi di Nusa Tenggara Barat secara umum, dimana ribuan bocah laki-laki pra-pubertas yang tinggal di kawasan wisata Provinsi Nusa Tenggara Barat rela bekerja sebagai pedagang asongan maupun *freelance guide* bagi para turis. Parahnya, karena alasan ekonomi, sebagian bocah belia rela bekerja sebagai pemuas penyimpangan seksual para wisatawan demi mendapatkan uang. Pada umumnya mereka adalah bocah-bocah yang pernah disodomi secara paksa dan juga karena pergaulan dengan teman, terjadi perkosaan dan sebagainya serta kebanyakan kejadian ada di rumah-rumah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada paradigma fenomenologis yang berusaha memahami arti dari peristiwa atau kejadian yang saling terkait dengan

situasi dan kondisi di lapangan. Dengan pendekatan deskriptif analitis, yang ingin memberikan gambaran secara jelas dan rinci serta sistematis, mengenai segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual. Pengumpulan data primer berasal dari wawancara kepada pejabat pemerintah daerah berwenang, pekerja sosial dan anak korban kekerasan seksual, sementara data sekunder dikumpulkan berupa statistik deskriptif yang menggambarkan besaran masalah kekerasan seksual terhadap anak serta telaahan norma hukum, peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potret Korban Seksual Terhadap Anak di Nusa Tenggara Barat

Mekanisme penanganan anak korban kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat secara umum mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pencegahan, Penanganan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pada Pusat Pelayanan Terpadu dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 604 Tahun 2010 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Berdasarkan analisis temuan mengenai kebijakan, mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Mataram menunjukkan komitmen serius terhadap upaya melindungi hak-hak dasar anak sebagai langkah menuju status Kota Layak Anak. Berdasarkan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Selain itu pula, berdasarkan Keputusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram memiliki potensi kota layak anak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Nusa Tenggara Barat.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat berfungsi melakukan koordinasi dan regulasi. Apabila ada kasus atau laporan maka Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berkoordinasi dengan instansi terkait yang dapat memberikan pelayanan langsung sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 505 Tahun 2010 tentang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Agustus 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Instansi terkait atau jejaring yang dapat memberikan pelayanan langsung seperti Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dengan memberikan laporan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dapat menjadi sumber database.³

3 Wawancara di Badan Pemberdayaan Perempuan,

Untuk kelancaran tugas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) maka dibentuk sekretariat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Segala biaya yang dikeluarkan akibat surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melekat di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.⁴



Gambar 1
Skema Pelayanan Satu Atap PPT
RS. Sakit Bhayangkara Provinsi NTB


Mekanisme Jejaring adalah kerjasama lintas sektoral seperti dengan instansi atau lembaga pemerintah (Polri, Dinsos, Biro PP, Kejaksaan dan Kehakiman), non pemerintah (organisasi pemerhati perempuan dan anak, organisasi keagamaan) perlu dipastikan dan dijalankan sesuai fungsi masing-masing.

Alur Korban pada tingkat kecamatan, ada laporan dari masyarakat atau rujukan dari Polindes dan telah diidentifikasi di tingkat masyarakat korban dapat datang ke Puskesmas atau ke Polsek. Bila kasus tersebut teridentifikasi di Puskesmas, petugas kesehatan laporkan kasus tersebut ke Polsek. Jika korban merasa keamanannya tidak terjamin bisa dirujuk ke rumah

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat. April. 2013.

4 Wawancara di PPT RS. Sakit Bhayangkara Provinsi NTB. April. 2013.

aman atau dapat dianjurkan ke Polsek untuk minta perlindungan dan dapat juga koordinasi dengan Tokoh Agama (Toga) atau Tokoh Masyarakat (Toma) untuk selesaikan permasalahan.



Gambar 2.

Alur Penanganan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat

Terkait dengan rekomendasi kepolisian, maka PPT RS Bhayangkara melaksanakan visum bagi anak korban kekerasan seksual. Kalau kasus kekerasan seksual tersebut tidak dilanjutkan sampai tuntas atas permintaan keluarga atau tidak mau ribut-ribut, maka pelayanan visum dapat ditiadakan tanpa surat pernyataan tertentu, hanya lisan. Biaya visum yang sangat mahal terkadang menjadi penghambat pelayanan terhadap korban kekerasan seksual ini dan sumber dana hanya dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. UNICEF memberikan bantuan dana hanya berupa sarana dan prasarana saja.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) adalah suatu unit di Polda yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan di bawah Direktorat I/Keamanan dan Trans Nasional Bareskrim Polri. Keberadaannya di Polda Nusa Tenggara Barat berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum, karena menangani perkara perempuan dan anak maka diambil kebijakan yang mengawaki adalah anggota Polisi Wanita. Unit PPA ini diketuai oleh Kepala Unit PPA/Kanit PPA yang membawahi 2 Panit (Perwira Unit) yaitu Panit Perlindungan (lindung) dan Panit Penyidikan (lidik).

Tabel 1

Data Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak PPT NTB Rumah Sakit Bhayangkara Mataram 2011–2013

BULAN	TAHUN			JUMLAH
	2011	2012	2013	
Januari	-	3	-	3
Februari	1	2	-	3
Maret	1	-	-	1
April	2	5	1	8
Mei	5	-	1	6
Juni	-	3	4	7
Juli	2	-	1	3
Agustus	1	5	2	8
September	3	2	1	6
Oktober	-	2	1	3
Nopember	2	3	3	8
Desember	6	1	1	8
Total	23	26	15	64

Keterangan: Data dari PPT Rumah Sakit Bhayangkara Mataram 2011 – 2013 yang telah diolah oleh peneliti

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kota Mataram bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga menyampaikan ke para guru BP di sekolah agar materi-materi yang secara rutin disampaikan pada para siswa dapat dijawab dengan mudah. Korban kekerasan seksual, terutama anak yang hamil dapat ditampung di sekolah yang sudah menjalin

kerjasama dengan LBH Apik. Harapannya adalah agar langkah sekolah tersebut dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lain.

Tabel 2

Kasus Kekerasan Seksual pada Anak
Polda NTB Tahun 2012 – 2013

NO.	JENIS KASUS	TAHUN		JUMLAH
		2012	2013	
1.	Pencabulan	1	-	1
2.	Perkosaan	1	1	2
TOTAL		2	1	3

Keterangan: Data dari Polda NTB Tahun 2012 – 2013 yang telah diolah oleh peneliti.

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat berfungsi hanya berkaitan dengan regulasi dan fasilitasi saja, termasuk didalamnya terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Operasionalnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan sumber dana dari APBD. Instansi ini juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Dinas Kesehatan yang berada di kabupaten/kota untuk membentuk pusat pelayanan terpadu di rumah sakit/puskesmas dan memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan/medis yang sudah ada agar lebih baik lagi melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.

Kasus Kekerasan Seksual pada Anak
Polres Mataram Tahun 2011 – 2014

NO.	JENIS KASUS	TAHUN				JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	
1	Pencabulan	-	7	4	1	12
2	Bersetubuh dengan anak dibawah umur	-	6	5	1	12
3	Perkosaan	3	5	3	-	11
TOTAL		3	18	12	2	35

Keterangan: Data dari Polres Mataram Tahun 2011 – 2013 yang telah diolah oleh peneliti.

Sudah ada kebijakan provinsi mengenai pembentukan tenaga kesehatan untuk menangani korban kekerasan yaitu dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.⁵

Sehubungan dengan penanganan anak, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat membaginya menjadi 5 (lima) yaitu:

- Anak balita terlantar;
- Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Anak yang mendapatkan perlindungan khusus;
- Anak terlantar dan anak jalanan; dan
- Anak dengan kecacatan

Dalam penanganan korban anak, biasanya dirujuk ke rumah penampungan (shelter). Rumah penampungan atau Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang menjadi rujukan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita Mataram.

Data yang diakomodir oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat berasal dari RPSA atau panti yang didanai Kementerian Sosial Republik Indonesia. Instansi ini hanya mengakomodir yayasan-yayasan yang memerlukan dana dari Kementerian Sosial, karena dana tersebut akan disalurkan langsung dari Kementerian Sosial pada panti atau yayasan yang berada di bawah pembinaan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tenaga satuan bakti sosial (Sakti Peksos) yang berada di Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dibantu langsung oleh tenaga dari Kementerian Sosial yang berperan banyak di tataran masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam menangani masalah anak.

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) 'Paramita' Mataram, awalnya berdiri pada tahun 1986 berdasarkan

5 Wawancara di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. April. 2013.

keputusan Menteri Sosial sebagai lembaga yang memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar, fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak nakal agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan. Paramita mempertanggungjawabkan semua operasional kegiatannya ke Kementerian Sosial karena pendanaan langsung dari mereka dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Mataram hanya mitra saja. Dengan cara kerjanya mengandalkan jejaring yang sudah baik, yaitu: Polres, Polsek, Polda, RS, dan Puskesmas.

Tabel 4
Kekerasan Seksual
di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	Kota Mataram	13
2	Kabupaten Lombok Barat	4
3	Kabupaten Lombok Utara	1
4	Kabupaten Lombok Tengah	14
5	Kabupaten Lombok Timur	49
6	Kabupaten Sumbawa Barat	2
7	Kabupaten Dompu	16
8	Kota Bima	20
9	Kabupaten Sumbawa	22
10	Kabupaten Bima	10
11	UPT Provinsi	17
TOTAL		168

Keterangan: Data dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 yang telah diolah oleh peneliti.

Setelah mendapatkan informasi kasus yang jelas dan alamat yang dapat dituju, Sakti Peksos langsung melakukan penjangkauan ke tempat kasus terjadi ataupun ke tempat anak diamankan. Sakti Peksos melakukan penggalian informasi yang lebih jelas tentang kasus yang terjadi, kronologis kasus, motif kasus anak dan latar belakang terjadinya kasus tersebut. Selain itu Sakti Peksos juga melakukan

pencatatan dan pendataan identitas anak dan orangtua kandung atau orang tua asuhnya dan sumber potensi serta hambatan yang ada di dalam keluarga agar nantinya dilakukan pendampingan dalam *Home Visit* untuk penguatan keluarganya maka dari itu setiap keluar dari panti selalu ada pemantauan.

Rujukan dapat di terima oleh Rumah Sakit Kota Mataram dan Puskesmas Cakranegara, sementara yang jadi kendala penjangkauan berada di Pulau Sumbawa, Bima. Kalau anak merasa tidak aman dan nyaman di rumah, maka ditaruh ke tempat yang menjadi penampungan.

Tabel 5
Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
Tahun 2013

NO.	JENIS KASUS	JUMLAH
1.	Korban Pemerkosaan dan Persetubuhan	4
2.	Korban Pencabulan	7
Total		11

Keterangan: Data dari Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) 'Paramita' Mataram Tahun 2013 yang telah diolah oleh peneliti.

Pemerintah Daerah Kota Mataram telah membentuk Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan menunjuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram sebagai pembimbingnya. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota itu adalah perbuatan pencabulan, perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram memiliki 4 (empat) pendampingan atau konselor yang meliputi:

- Pendampingan dalam bidang pencegahan, informasi dan penguatan jaringan;
- Pendampingan dalam bidang hukum;
- Pendampingan dalam bidang kesehatan; dan
- Pendampingan dalam bidang psikologi dan spiritual.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram berupaya melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dengan melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri, melakukan pertolongan pertama kepada korban tindak kekerasan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya terjadi tindak kekerasan.

Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat memberikan pandangan bahwa personil penegak hukum yang telah mendapatkan pelatihan atau pendidikan terkait perlindungan hak perempuan dan anak sebaiknya ditempatkan pada porsi yang tepat di instansinya agar ilmu yang telah didapatkan tidak sia-sia (sebaiknya tidak dirotasi ke tempat yang tidak sesuai ilmu yang didapatkan) untuk meminimalisir ketidaksensitifan dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan anak. Ilmu dan pengetahuan dapat mempengaruhi perspektif yang menyebabkan sering terjadi pengadilan paham dan mengabaikan pertimbangan atas dampak dari tindakan kekerasan seksual pada anak dan bahaya yang mengancam masa depan anak ke depan.⁶

Pihak yang dianggap penting salah satunya adalah media dan masalahnya, tidak semua media itu independen atau mandiri, media terkadang terpengaruh berbagai kepentingan. Untuk itu dalam memajukan perlindungan hak asasi, media dilibatkan

dalam sistem dan kebijakan, bukan sekadar fasilitator dokumentasi. Pelatihan juga sebaiknya melibatkan pihak media sebagai peserta yang menjalankan pendidikan atau pelatihan terkait perlindungan hak anak.

Tabel 6
Data Kasus Anak LBH APIK NTB

JENIS KASUS	TAHUN								JUMLAH
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Pencabulan	12	9	9	13	1	14	10	13	81
Perkosaan	33	23	13	19	31	23	8	13	163
Phedhophilia	25	36	2	-	-	4	1	-	68
Menikah di bawah Umur	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Total	70	68	24	32	33	42	19	26	314

Keterangan: Data dari LBH APIK NTB yang telah diolah oleh tim peneliti

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari jejaring, sehingga bekerjasama juga dengan instansi lain. LBH Apik juga memberikan pendampingan bagi anak (perempuan) dan rata-rata kasus yang masuk diprioritaskan masuk ke meja hijau. Dalam mengupayakan pendidikan anak korban agak tidak terputus, maka LBH APIK Nusa Tenggara Barat telah bekerja sama dengan dua lembaga pendidikan di Nusa Tenggara Barat untuk mengadakan sekolah percontohan yang dapat menampung korban kekerasan seksual/korban yang sedang hamil, sehingga anak tidak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. Lembaga pendidikan yang telah bekerja sama dengan LBH APIK adalah SMU Al M'arif di Mataram dan Pesantren As Sa'adah di Lombok Barat. Untuk kasus kekerasan terhadap anak terutama perkosaan pelakunya tetap dilanjutkan ke meja hijau, sementara korban dibina oleh keluarga dengan mendapat pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat. Bahkan lembaga ini juga telah membuat draft kesepakatan tentang sistem Merarik – Megat dengan pemerintah desa yang perlu menetapkan peraturan desa yang selanjutnya disebut *awiq-awiq desa*.⁷

6 Wawancara di Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat. April. 2013.

7 Wawancara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Nusa

Tabel 7

Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh
LPA NTB Tahun 2013

NO	JENIS KASUS	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Perempuan	Laki-laki	
1.	Kekerasan Seksual	12	-	12
2.	Kekerasan Fisik	1	3	4
3.	Pernikahan Dini	2	-	2
Total		15	3	18

Keterangan: Data dari LPA NTB Tahun 2013 yang telah diolah oleh tim peneliti.

Berkenaan dengan pernikahan dini yang marak di Nusa Tenggara Barat, faktor budaya masih kuat melekat di masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan tidak hanya pada para orangtua yang memberikan cara mengasuh yang baik, juga pada tokoh adat dan tokoh masyarakat, agar dapat mendorong masyarakat untuk mengikuti. Koordinasi juga telah dilaksanakan melalui Kementerian Agama dan MUI agar membuat materi khotbah Jumat dengan tema kesehatan reproduksi, yang dapat dibuat dalam bentuk buku yang disebarluaskan ke mesjid-mesjid. Tujuannya untuk memberikan masukan terkait pernikahan dini. Batasan usia pada UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak yang tidak ada korelasinya juga mempunyai kontribusi dalam pernikahan dini.

Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) ini lahir karena melihat permasalahan anak dan remaja saat itu masih sangat memprihatinkan. Berangkat dari hal tersebut, SANTAI berinisiatif agar anak dan remaja dapat mengakses layanan tersebut dan mendekatkan mereka untuk mendapat pendidikan yang layak. Organisasi ini adalah bentuk kepedulian pihak non pemerintah yang ingin berkontribusi agar anak dan remaja terjamin hak-haknya secara utuh dan bersifat jejaring dengan dana operasional berasal dari berbagai sumber, baik Pemerintah Daerah maupun non pemerintah.⁸

Tenggara Barat. April. 2013.

8 Wawancara di Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI)

Hal-hal yang menggiring anak pada kekerasan seksual atau eksploitasi seksual antara lain: tindakan pemalsuan umur yang mengarah pada eksploitasi seksual pada pencari kerja di bawah umur; faktor budaya yang disebut “Selarian” atau “merarik” (“Selarian” atau “merarik” merupakan perbuatan membawa kabur perempuan untuk dinikahi jika orang tua atau sanak keluarganya tidak merestui hubungan itu); dan tradisi pernikahan dini yang masih marak dan lazim terjadi.

B. Proses Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Masalah perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual bukanlah persoalan yang mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap terjadinya suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang ringan sampai yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materil maupun imateril khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dimana seorang anak tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang salah tersebut.

Perlindungan anak dapat tercapai dengan berbasis pada pendekatan sistem guna menciptakan lingkungan protektif untuk menjaga anak-anak dari segala bentuk perlakuan salah, penelantaran atau pengabaian, terdiri dari 3 (tiga) komponen yang saling terkait yaitu sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan dan sistem perubahan perilaku sosial.

Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah punya payung hukum yang kuat untuk pedoman siapa melakukan apa, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan

Nusa Tenggara Barat. April. 2013.

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Rata-rata kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat berasal dari keluarga karena situasi rumah yang tidak ada kamar-kamar menjadi peluang untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan analisis temuan di Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum bisa memberikan solusi yang tepat dalam pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak, baru sebatas sosialisasi dan advokasi. Pelayanan medis untuk korban kekerasan seksual seperti sakit, luka, infeksi dapat dilakukan ke puskesmas, rumah sakit atau klinik tetapi dalam pelayanan secara psikis seperti trauma, stres dan depresi belum optimal penanganannya. Rehabilitasi yang dilakukan belum berjalan secara benar terkendala dana yang tidak memadai dan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang psikologi.

Berdasarkan data korban kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, Nusa Tenggara Barat tahun 2013 terlihat data paling tinggi adalah kekerasan seksual, baik itu pemerkosaan, pelecehan, sodomi yaitu sebanyak 15 kasus dibanding kasus kekerasan fisik yang hanya 9 kasus. Kasus ini adalah kasus yang dilaporkan dan diproses hukum. Seperti diketahui bentuk kekerasan seksual ini dari pemahaman legal formal kekerasan seksual antara orang dewasa dan anak (dibawah 18 tahun) akan berakibat sangat fatal.⁹

Anak-anak yang terjerat kasus ini rata-rata masih duduk di bangku sekolah SMP dan SMA. Data LPA Nusa Tenggara Barat menyatakan,

⁹ Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, Nusa Tenggara Barat tahun 2013.

kasus kekerasan terhadap anak di Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren meningkat yaitu, 103 kasus tahun 2011, naik menjadi 125 kasus di tahun 2012 dan 122 kasus hingga awal oktober 2013. Jumlah kasus ini diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2013. Beberapa kekerasan terhadap anak tersebut diantaranya kasus kejahatan kekerasan fisik, penganiayaan dan kekerasan seksual.

Dana operasional untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak berasal dari APBD Pemerintah Nusa Tenggara Barat. Sementara dana dari Kementerian Sosial Republik Indonesia hanya ditujukan untuk keperluan anak-anak yang ditangani lembaga perlindungan anak dan baru-baru ini ada dukungan dari Asia Foundation berupa alat transportasi.

Dalam konteks adat di Nusa Tenggara Barat, anak merupakan subyek lemah karena mereka harus menerima apa yang diharuskan oleh norma-norma yang berlaku. Apalagi jika orang tua mereka miskin, nasib mereka sangat tergantung pada orang tua dan selama orang tua merasa terbantu oleh tindakan pedofil, nasib anak-anak mereka boleh jadi bukan masalah yang harus dipersoalkan. Beberapa fakta kemiskinan, pendidikan dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah menjadi faktor utama. Selain itu pengaruh lingkungan membuat seorang akan mudah melakukan sesuatu untuk mencapai hal yang dibutuhkan.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan melawan Hak Asasi Manusia, yang berakibat pada menghambat dan bahkan menghancurkan masa depan anak sebagai makhluk sosial dan kultural. Kekerasan seksual ini merupakan bentuk kekerasan yang bersifat sangat traumatis, selain mengakibatkan pelukaan kemungkinan infeksi PMS (penyakit menular seksual) sangat besar. Secara psikologis anak akan mengalami disorientasi psikologis (kognitif

dan emosional) terhadap figur orang lain dan kebingungan normatif mengenai hubungan seksual, stigmatisasi yang negatif terhadap dirinya sebagai korban.

Implementasi dari Undang-undang Perlindungan Anak ini tidak terkawal dengan baik, karena belum serta merta menempatkan anak-anak pada posisi aman dan terlindungi sehingga masih banyak permasalahan anak yang belum tuntas secara sistemik, yang didalamnya sangat krusial adalah kekerasan seksual terhadap anak. Maraknya kekerasan seksual terhadap anak cukup memprihatinkan, hal ini menunjukkan perlu perhatian yang lebih dari pemerintah dalam rangka menjamin terpenuhinya perlindungan terhadap anak dan kebanyakan para penyelenggara pelayanan terbiasa bergerak di pulau-pulau besar dan enggan ke daerah terpencil, dengan alasan yang logis yaitu biaya tinggi (memakan waktu yang lama) dan sulitnya transportasi (lama dan atau jarang), sehingga arah pembangunan daerah yang bisa jadi tidak sedang memprioritaskan kepentingan hak anak.

SARAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memiliki landasan hukum tentang upaya preventif dan tindakan penanganan terhadap korban kekerasan seksual, tetapi belum sepenuhnya diimplementasikan secara benar di lapangan terutama pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Untuk itu perlu diimplementasikan dalam kebijakan rencana aksi peran instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pemerhati anak, tokoh adat, tokoh agama, para pendidik maupun aparat penegak hukum terkait pencegahan anak menjadi korban kekerasan seksual sesuai hak-hak anak.

Hal yang dapat dilakukan untuk pencegahan

dan pemberantasan kejahatan seksual pada anak di Nusa Tenggara Barat adalah melakukan sosialisasi dan advokasi, meningkatkan kapasitas lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), mendorong Sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan area timur secara umum tidak bersifat sporadis atau kasuistis, namun bisa diangkat menjadi isu nasional dan dapat terpetakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Atmasasmita, Romli et.al. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Dellyana, Santy. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Hurairah, Abu. *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*. Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI), cet. 1, Juli 2006.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya, 1999.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Makalah yang dibawakan pada Kelompok Kerja, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 1997.

Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT. Refika Aditama, cet. I, Mei 2005.

Soebekti, R. dan R. Tjitosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pramadya Paramita, 1999.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Bumi Aksara, 1990.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Wadong, Maulana Hasan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Yanit, Mieke Diah Anjar dkk. *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*. Provinsi Jateng: Bapenas, 2006.

Internet

Indana, Wanda. *Bule Pelaku Pedofil dari Pengangguran sampai Mantan Diplomat*. <http://news.metrotvnews.com/read/2014/04/25/234859/bule-pelaku-pedofil-dari-pengangguran-sampai-mantan-diplomat>. 25 April 2014.

Jumadi (Divisi Advokasi LPA NTB), Joko. *Kasus Kekerasan terhadap Anak Cenderung Meningkat*. <http://www.aktual.co/sosial/161728kasus-kekerasan-terhadap-anak-cenderung-meningkat>. 3 Desember 2013.

Kamil, Insan (reporter) dan Syaiful Irwan (editor). *400 Anak Dalam Setahun Jadi Korban Kekerasan Seksual*. <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/05/04/21005/400-anak-dalam-setahun-jadi-korban-kekerasan-seksual.html>. 4 Mei 2014.

<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/05/04/21005/400-anak-dalam-setahun-jadi-korban-kekerasan-seksual.html>. 4 Mei 2014.

Ridawati, Ni Luh. *Pelecehan Seksual Anak Meningkat*. <http://portal.balipost.com/2014/01/04/pelecehan-seksual-anak-meningkat.html>. 4 Januari 2014.

Undang-undang

Indonesia, Pasal 6 ayat (2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

-----, Pasal 7 ayat (1). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

-----, Pasal 1 angka 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

-----, Bab III Hak dan Kewajiban Anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

-----, Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

-----, Pasal 1 angka 4, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

-----, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

-----, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pencegahan, Penanganan Dan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan Pada Pusat Pelayanan Terpadu dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.